

Sekolah Tinggi
Teknologi
Informasi NIIT



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT**

2026

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT 	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT Jl.Asem Dua No.22, Cipete Jakarta Selatan 12410	
	No Dokumen	STD/SPMI/PKM/2026
	Tanggal	19 Mei 2026
	Revisi	02
	Halaman	01-11

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Jamil, S.Kom., MM	Kepala LPM		18/05/2026
	Ogi Odimayu, S.PWK	Sekretaris LPM		18/05/2026
Pertimbangan	Jefri Ramadian, M.Kom	Ketua Senat		19/05/2026
Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc.	Ketua YPTI		19/05/2026
Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom.	Ketua STTI NIIT		19/05/2026
Pengendalian	Abdul Jamil, S.Kom.	Kepala LPM		18/05/2026

Daftar Isi

Daftar Isi	i
1. Identitas Standar	1
1.1 Nama Standar	1
1.2 Kode Standar	1
1.3 Ruang Lingkup Standar.....	1
1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab.....	1
2. Rasional Standar	1
3. Dasar Penetapan Standar.....	2
3.1 Dasar Hukum	2
3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi	2
3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan.....	2
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar.....	3
6. Strategi Pencapaian Standar	4
7. Indikator Ketercapaian Standar	7
8. Matriks PPEPP	9
9. Dokumen Terkait.....	10
10. Referensi	11

1. Identitas Standar

1.1 Nama Standar

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1.2 Kode Standar

STD/SPMI/PKM-02/2026

1.3 Ruang Lingkup Standar

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar mutu yang mengatur seluruh tahapan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat mulai dari perencanaan, penyusunan proposal, penetapan pelaksana, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil, hingga tindak lanjut kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar ini berlaku bagi seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh STTI NIIT baik yang didanai secara internal maupun eksternal, serta melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, mitra, dan unit kerja terkait.

1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Ketua STTI NIIT
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Ketua Program Studi
6. Dosen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Mahasiswa
8. Mitra Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Rasional Standar

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat disusun sebagai pedoman untuk menjamin bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan secara sistematis, terencana, terdokumentasi, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan masyarakat.

Standar ini menjadi dasar bagi STTI NIIT dalam memastikan bahwa setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai roadmap, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan budaya mutu institusi.

Penerapan standar ini juga bertujuan menjamin keberlangsungan siklus PPEPP sehingga proses Pengabdian kepada Masyarakat dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Dasar Penetapan Standar

3.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4. Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan seluruh tahapan Pengabdian kepada Masyarakat yang sistematis, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Penetapan standar ini mengacu pada kebijakan dan dokumen internal perguruan tinggi yang saling terintegrasi sehingga pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta budaya mutu institusi.

Dokumen internal yang menjadi dasar penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Statuta STTI NIIT.
2. Renstra STTI NIIT.
3. Kebijakan SPMI STTI NIIT.
4. Manual PPEPP.
5. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.
8. SOP Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan internal maupun eksternal, antara lain:

1. Masyarakat.
2. Mitra Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pemerintah.
4. Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).
5. Dosen.

6. Mahasiswa.
7. Alumni.
8. Yayasan.
9. Pimpinan Perguruan Tinggi.

4. Definisi Istilah

1. **Proses Pengabdian kepada Masyarakat** adalah seluruh tahapan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut.
2. **Proposal Pengabdian kepada Masyarakat** adalah dokumen perencanaan kegiatan yang memuat tujuan, metode, luaran, jadwal, dan anggaran.
3. **Monitoring** adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **Evaluasi** adalah proses penilaian terhadap ketercapaian tujuan dan indikator kegiatan.
5. **Mitra** adalah pihak yang bekerja sama dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. **Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat** adalah arah pengembangan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
7. **Reviewer Internal** adalah dosen atau tenaga ahli yang ditugaskan melakukan penilaian proposal maupun hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
8. **PPEPP** adalah siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan ukuran mutu yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan seluruh tahapan Pengabdian kepada Masyarakat di STTI NIIT. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan secara terencana, sistematis, terdokumentasi, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis institusi.

Pernyataan standar ini dikembangkan berdasarkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan diimplementasikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan. Setiap pernyataan dirumuskan menggunakan prinsip Audience, Behaviour, Condition, dan Degree (ABCD) sehingga memiliki penanggung jawab yang jelas, aktivitas

yang harus dilaksanakan, kondisi pelaksanaan, serta tingkat ketercapaian yang dapat diukur sebagai dasar evaluasi mutu dan peningkatan berkelanjutan.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, seluruh tahapan proses Pengabdian kepada Masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, hingga tindak lanjut harus dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan serta didukung oleh bukti pelaksanaan yang terdokumentasi. Pemenuhan standar ini dievaluasi secara berkala melalui indikator kinerja yang terukur sehingga menjadi dasar dalam pengendalian dan peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan.

1. Ketua LPPM memastikan 100% kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diawali dengan proposal yang telah direviu sesuai pedoman institusi sebelum kegiatan dilaksanakan.
2. Dosen pelaksana menyusun rencana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada roadmap Pengabdian kepada Masyarakat dan kebutuhan mitra pada setiap pelaksanaan kegiatan.
3. Ketua LPPM memastikan 100% kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai jadwal, metode, dan tujuan yang telah disetujui.
4. Ketua Program Studi memastikan minimal 80% kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan mahasiswa sesuai capaian pembelajaran dan kompetensi yang ditetapkan.
5. Dosen pelaksana mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat secara lengkap dan terdokumentasi 100% pada setiap kegiatan.
6. Ketua LPPM memastikan monitoring pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan minimal satu kali pada setiap kegiatan.
7. Ketua LPPM memastikan evaluasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan 100% setelah kegiatan selesai.
8. Ketua LPPM memastikan 100% laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat diserahkan sesuai jadwal yang ditetapkan.
9. LPPM memastikan hasil evaluasi proses Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai dasar tindak lanjut dalam siklus PPEPP 100% setiap tahun.
10. Ketua STTI NIIT memastikan proses Pengabdian kepada Masyarakat ditingkatkan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan pedoman, SOP, dan standar mutu berdasarkan hasil evaluasi.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat disusun sebagai pedoman bagi STTI NIIT dalam memastikan seluruh tahapan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan secara sistematis, terencana, terdokumentasi, efektif, akuntabel,

dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan masyarakat. Strategi ini dilaksanakan melalui penguatan tata kelola Pengabdian kepada Masyarakat, peningkatan kompetensi dosen pelaksana, penguatan kemitraan, optimalisasi monitoring dan evaluasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan.

Strategi pencapaian disusun berdasarkan indikator ketercapaian standar sehingga setiap indikator memiliki langkah implementasi yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala sebagai dasar peningkatan mutu proses Pengabdian kepada Masyarakat.

No	Indikator	Strategi Pencapaian
1	Proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang telah direviu sebelum pelaksanaan	Menyusun SOP review proposal, menetapkan reviewer internal yang kompeten, melaksanakan review proposal secara terjadwal, serta memastikan seluruh proposal memperoleh persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan.
2	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan roadmap dan kebutuhan mitra	Menyusun roadmap Pengabdian kepada Masyarakat, melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat dan mitra, serta mengevaluasi kesesuaian tema kegiatan dengan Renstra PkM setiap tahun.
3	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai jadwal, metode, dan tujuan	Menyusun jadwal pelaksanaan yang realistis, melakukan monitoring kemajuan kegiatan secara berkala, memberikan pendampingan terhadap kegiatan yang mengalami kendala, serta mengevaluasi ketepatan pelaksanaan.
4	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa	Mengintegrasikan mahasiswa dalam setiap tahapan kegiatan, menetapkan keterlibatan mahasiswa sebagai bagian dari pembelajaran, serta melakukan monitoring terhadap partisipasi mahasiswa.
5	Dokumentasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang lengkap	Menyediakan format dokumentasi baku, mengembangkan repositori digital kegiatan PkM, serta memastikan seluruh bukti pelaksanaan terdokumentasi secara lengkap dan mudah ditelusuri.
6	Monitoring pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	Menyusun instrumen monitoring, menetapkan jadwal monitoring, melaksanakan monitoring lapangan secara berkala, serta mendokumentasikan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi.

7	Evaluasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Melaksanakan evaluasi terhadap capaian kegiatan, manfaat bagi masyarakat, efektivitas pelaksanaan, dan kepuasan mitra sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan.
8	Laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat yang disampaikan tepat waktu	Menyediakan template laporan baku, menetapkan batas waktu pelaporan, melakukan pendampingan penyusunan laporan, serta melakukan verifikasi kelengkapan laporan akhir.
9	Hasil evaluasi proses Pengabdian kepada Masyarakat yang ditindaklanjuti	Menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta memonitor penyelesaian seluruh rekomendasi perbaikan.
10	Peningkatan mutu proses Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan	Melakukan peninjauan dan revisi pedoman, SOP, standar mutu, pengembangan kompetensi dosen, benchmarking, serta peningkatan sistem informasi berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan institusi.

7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator Ketercapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan ukuran keberhasilan dalam menilai kecukupan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat. Indikator ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

Target indikator ditetapkan berdasarkan kondisi awal (baseline), kemampuan institusi, hasil evaluasi mutu internal, serta arah pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis STTI NIIT.

No	Indikator	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029
1	Dokumen kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditinjau dan diperbarui	1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
2	Dosen yang mengikuti pelatihan/peningkatan kompetensi PkM	40%	55%	70%	80%	90%
3	Ketersediaan anggaran internal Pengabdian kepada Masyarakat	1 program	2 program	3 program	4 program	5 program
4	Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan kegiatan	70%	80%	85%	90%	95%
5	Ketersediaan dan pemanfaatan sistem informasi Pengabdian kepada Masyarakat	70%	80%	90%	95%	100%
6	Reviewer internal yang memenuhi kompetensi	3 reviewer	4 reviewer	5 reviewer	6 reviewer	7 reviewer
7	Pedoman dan SOP Pengabdian kepada Masyarakat yang diperbarui	60%	75%	85%	90%	100%

8	Kerja sama aktif untuk mendukung Pengabdian kepada Masyarakat	5 kerja sama	7 kerja sama	9 kerja sama	11 kerja sama	13 kerja sama
9	Evaluasi kecukupan sumber daya Pengabdian kepada Masyarakat	1 kali/tahun	1 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun
10	Rekomendasi PPEPP yang ditindaklanjuti	60%	75%	85%	90%	95%

8. Matriks PPEPP

PPEPP	Kegiatan	Pelaksana	Dokumen/Bukti	Keterangan
Penetapan	Menetapkan kebijakan, standar masukan, indikator, kebutuhan sumber daya, dan target mutu Pengabdian kepada Masyarakat.	Ketua STTI NIIT, LPPM, LPM	SK Penetapan Standar, Dokumen Standar, Renstra PkM	Menjadi dasar penyediaan sumber daya Pengabdian kepada Masyarakat.
Pelaksanaan	Menyediakan SDM, pendanaan, sarana prasarana, sistem informasi, reviewer, pedoman, serta kerja sama sesuai standar.	Ketua STTI NIIT, LPPM, Unit Pendukung	RKAT, SK Penugasan, Dokumen Kerja Sama, Inventaris, SOP	Menjamin seluruh sumber daya tersedia sesuai kebutuhan kegiatan.
Evaluasi	Monitoring kecukupan sumber daya, evaluasi pemanfaatan, survei kepuasan dosen dan	LPM, LPPM	Laporan Monitoring, AMI, Survei Kepuasan, Evaluasi Diri	Menilai efektivitas penyediaan sumber daya Pengabdian kepada Masyarakat.

	mitra, Audit Mutu Internal.			
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi melalui RTM dan Rencana Tindak Lanjut.	Ketua STTI NIIT, LPM, LPPM	RTM, RTL, Berita Acara	Memastikan seluruh ketidaksesuaian diperbaiki.
Peningkatan	Menambah kapasitas SDM, anggaran, fasilitas, sistem informasi, dan kerja sama berdasarkan hasil evaluasi.	Ketua STTI NIIT, LPPM, Unit Pendukung	Dokumen Revisi, Program Kerja, Laporan Benchmarking	Meningkatkan mutu sumber daya secara berkelanjutan.

Seluruh kegiatan dalam matriks PPEPP ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-03) serta selaras dengan Kebijakan Mutu SPMI STTI NIIT. Setiap tahapan menghasilkan dokumen pendukung yang sah sebagai bukti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu sumber daya Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Dokumen Terkait

Dokumen terkait merupakan dokumen pendukung yang digunakan sebagai acuan, bukti, dan penguat dalam pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

1. Statuta STTI NIIT.
2. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT.
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
4. Manual PPEPP.
5. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.

8. SOP Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. SOP Pengelolaan Keuangan.
10. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
11. SOP Sistem Informasi Pengabdian kepada Masyarakat.
12. RKAT.
13. Dokumen Kerja Sama.
14. SK Penugasan Reviewer.
15. Laporan Audit Mutu Internal.
16. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen.
17. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

10. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Teknis Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2026.
6. Statuta STTI NIIT.
7. Rencana Strategis STTI NIIT.
8. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STTI NIIT.
9. Manual PPEPP STTI NIIT.
10. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat STTI NIIT.
11. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STTI NIIT.